

**REFORMULASI PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM  
PRESIDEN PASCA PUTUSAN MK NO. 62/PUU-XXII/2024**

**SKRIPSI**

Disusun guna memenuhi sebagian syarat  
memperoleh Gelar Sarjana Hukum (SH)



Oleh :

**WINDI TIA UTAMI**

**NIM. 10322027**

**PROGRAM STUDI HUKUM TATANEGARA  
FAKULTAS SYARIAH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN**

**2026**

**REFORMULASI PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM  
PRESIDEN PASCA PUTUSAN MK NO. 62/PUU-XXII/2024**

**SKRIPSI**

Disusun guna memenuhi sebagian syarat  
memperoleh Gelar Sarjana Hukum (SH)



Oleh :

**WINDI TIA UTAMI**

**NIM. 10322027**

**PROGRAM STUDI HUKUM TATANEGARA  
FAKULTAS SYARIAH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN  
2026**

## SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Windi Tia Utami  
NIM : 10322027  
Judul : Reformulasi Penyelenggaraan Pemilihan Umum  
Presiden Pasca Putusan MK No. 62/PUU-XXII/2024

Menyatakan bahwa Skripsi ini merupakan hasil karya saya sendiri, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah penulis sebutkan sumbernya. Apabila dikemudian hari skripsi ini ternyata plagiat, penulis bersedia mendapat sanksi akademik yaitu dicabut gelarnya. Demikian pernyataan ini telah dibuat dengan sebenar-benarnya.

Pekalongan, Februari 2026



**WINDI TIA UTAMI**  
**NIM. 10322027**

## NOTA PEMBIMBING

**Ayon Diniyanto, M.H.**

Jl. Pahlawan, Rowolaku, Kec. Kajen, Kab. Pekalongan

Lamp : 2 (dua) Eksemplar

Hal : Naskah Skripsi Sdri. Windi Tia Utami

Kepada Yth.  
Dekan Fakultas Syariah  
c.q. Ketua Prodi Hukum Tatanegara  
di  
Pekalongan

*Assalamualaikum Wr. Wb.*

Setelah diadakan penelitian dan perbaikan seperlunya, maka bersama ini saya kirimkan naskah skripsi saudara :

Nama : Windi Tia Utami

NIM : 10322027

Judul Skripsi : Reformulasi Penyelenggaraan Pemilihan Umum  
Presiden Pasca Putusan MK No. 62/PUU-XXII/2024

Dengan ini mohon agar skripsi saudara tersebut dapat segera dimunaqosahkan. Demikian nota pembimbing ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya. Atas perhatiannya saya sampaikan terima kasih.

*Wassalamualaikum Wr. Wb*

Pekalongan, Februari 2026  
Pembimbing.



**Ayon Diniyanto, M.H.**  
NIP. 199412242023211022



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN  
FAKULTAS SYARIAH

Alamat Kampus 2 : Jl. Pahlawan Km 5 Rowolaku Pekalongan Telp. 082329346517  
Website : [fasya.uingusdur.ac.id](http://fasya.uingusdur.ac.id) | Email : [fasya@uingusdur.ac.id](mailto:fasya@uingusdur.ac.id)

**PENGESAHAN**

Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, mengesahkan Skripsi atas nama :

Nama : Windi Tia Utami  
NIM : 10322027  
Program Studi : Hukum Tata Negara  
Judul Skripsi : Reformulasi Penyelenggaraan Pemilihan Umum Presiden Pasca Putusan MK No. 62/PUU-XII/2024

Telah diujikan pada hari Senin tanggal 9 Maret 2026 dan dinyatakan **LULUS**, serta telah disesuaikan dengan masukan dan saran dari penguji. Pengesahan ini digunakan sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H).

Pembimbing

Avon Dinivanto, M.H.  
NIP. 199412242023211022

Penguji I

Agung Barot Pratama, M.H.  
NIP. 198903272019031009

Penguji II

Ahmad Fauzan, M.S.I  
NIP. 198609162019031014

Pekalongan, April 2026  
Disahkan Oleh  
Dekan Fakultas Syariah



Prof. Dr. Maghfur, M.Ag.  
NIP. 197308062000031003

## PERSEMBAHAN

Alhamdulillah segala puji bagi Allah SWT yang telah melimpahkan segala nikmat, karunia dan kasih sayang-Nya. Sholawat serta salam penulis haturkan kepada jungjungan kita Baginda Nabi Muhammad SAW, sehingga penulis masih diberikan kesempatan untuk menyelesaikan skripsi ini, sebagai salah satu syarat untuk mendapatkan gelar Sarjana Hukum (S.H). Dalam penyusunan skripsi ini sejak awal persiapan sampai akhir, penulis mengalami banyak kesulitan, namun berkat dorongan dan bimbingan dari berbagai pihak penulis dapat mengatasi hal-hal tersebut. Untuk itu penulis dengan segala kerendahan hati, penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu terselesaikannya skripsi ini, khususnya kepada:


1. Bapak M. Ali Aldiyan, bapak sekaligus sosok ibu yang telah sabar menjalankan peran dan takdirnya selama ini. Terimakasih untuk tidak menyerah pada cerita yang telah tuhan gariskan, terimakasih sudah menjadi sosok terkuat yang pernah penulis temui. Terimakasih atas segala hal yang sudah diusahakan untuk penulis baik dukungan moral, materiil maupun doa yang tak pernah lepas dilangitkan. Terimakasih sudah selalu berupaya melakukan apapun agar penulis dapat belajar, kuliah dan menyelesaikan skripsi ini dengan nyaman tanpa gangguan.
2. Saudara dan keluarga, terkhusus Pade Muhrodi dan Bude Rohmah yang telah senantiasa memberikan doa, dukungan baik moriil materiil, arahan dan nasihat kepada penulis

3. Pemilik NIM 10322029, entah akan abadi atau hanya menjadi sebagian cerita diri, terimakasih sudah menjadi yang selalu ada, selalu siap dan selalu siaga selama proses penulisan skripsi ini. Terimakasih untuk semua usaha kebersamai penulis dalam keadaan apapun.
4. Maulia Sukma Dwi Kartiyas, terimakasih banyak sudah ada dan saling mendukung seluruh proses penulis, walaupun tidak secara langsung tapi terimakasih telah membuat penulis tidak merasa sendiri
5. Teman-teman organisasi HMPS HTN, UKM Debat Hukum, KPMDB Wilayah Pekalongan, PPL PTUN, KKN Kelompok 26, terimakasih telah memberi warna dari panjangnya perjalanan kuliah penulis
6. Mba Ulfa, Mba Maulida, Zahra, Hana terimakasih sudah menjadi teman yang tidak hilang, terimakasih untuk tawa yang selalu dihadirkan
7. Seluruh pihak yang telah penulis temui, terimakasih telah menjadi cerita berharga bagi penulis

## **MOTTO**

### **BE WINDI BE WIN.**

Bahwa nama yang saya punya adalah harapan dan doa yang dipanjatkan. Bertarung sehebatnya, usaha sekuatnya, menangkan dunia dengan mulia.



## ABSTRAK

**Windi Tia Utami. 2026.** *Reformulasi Penyelenggaraan Pemilihan Umum Presiden Pasca Putusan MK No. 62/PUU-XXII/2024.* Skripsi Fakultas Syariah Program Studi Hukum Tatanegara. Universitas Islam Negeri (UIN) K.H Abdurrahman Wahid Pekalongan. **Pembimbing Ayon Diniyanto, M.H.**

Penelitian ini mengkaji proses penyelenggaraan pemilihan umum presiden pasca penurunan *threshold* pada Putusan MK No. 62/PUU-XXII/2024. Fokus penelitiannya adalah menganalisis putusan MK, menganalisis futuristik dampaknya serta reformulasi atau rekayasa hukum penyeimbang agar tujuan lahirnya putusan MK ini dapat tercapai. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui reformulasi penyelenggaraan pemilihan umum presiden yang ideal pasca putusan MK No. 62/PUU-XXII/2024. Penelitian ini menggunakan metode normatif yuridis melalui studi kepustakaan, kajian peraturan perundang-undangan, dan disertai dengan studi kasus untuk memperkuat analisis. Hasil penelitian ini menunjukkan terdapat berbagai faktor yang menyebabkan perubahan arah politik hukum dalam pemilu, sehingga penghapusan *threshold* sebagaimana dalam putusan MK No. 62/PUU-XXII/2024 dikatakan tidak berhasil membuka kesempatan munculnya banyak calon presiden dan wakil presiden. Sehingga digagas *Maximum Presidential Coalition Nomination Threshold* atau maksimal koalisi partai politik pengusung pada agenda pemilihan umum presiden sebagai penyeimbang putusan penghapusan *threshold*. Ketentuan ini digagas untuk mengisi kekosongan politik hukum pasal 222 UU Pemilu. Hal ini dirancang agar penghapusan *threshold* yang berupaya untuk memperkaya calon pemimpin pada arena pilpres tetap akan tercapai tanpa ada kekhawatiran koalisi gemuk yang akan menciderai prinsip-prinsip dasar demokrasi itu sendiri.

**Kata Kunci:** Demokrasi, Pilpres, *Threshold*, Partai Politik, Koalisi

## KATA PENGANTAR

*Bismillahirrahmanirrahim*

*Alhamdulillah*, puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, karena atas karunia-Nya yang telah memberikan kemudahan, ketabahan, kesabaran, semangat kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat serta salam senantiasa terlimpahkan kepada Nabi Muhammad SAW, suri tauladan para umatnya dan selalu kita tunggu syafa'atnya pada hari kiamat.

Skripsi yang berjudul “Reformulasi Penyelenggaraan Pemilihan Umum Presiden Pasca Putusan MK No. 62/PUU-XXII/2024” telah terselesaikan. Penulisan skripsi ini dilakukan dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk mencapai Gelar Sarjana Hukum (S.H.) dalam Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.

Penulis menyadari bahwa berharganya bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak dari masa perkuliahan sampai menyusun skripsi ini. Ucapan terima kasih dengan setulus hati, penulis sampaikan kepada semua pihak yang telah banyak membantu terselesaikannya skripsi ini, di antaranya kepada :

1. Bapak Prof. Zaenal Mustakim, M.Ag. selaku Rektor UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan
2. Bapak Prof. Dr. H. Maghfur, M.Ag, selaku Dekan Fakultas Syariah UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan

3. Bapak Ahmad Fauzan, M.S.I. selaku Ketua Program Studi Hukum Tatanegara Fakultas Syariah UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan beserta jajarannya.
4. Ibu Dr. Triannah Sofiani, M.H. selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah memberikan bimbingan dan nasehatnya kepada penulis.
5. Bapak Ayon Diniyanto, M.H. selaku dosen pembimbing skripsi yang telah meluangkan waktu, bertukar pikiran serta memberikan bimbingan dan nasihat kepada penulis.
6. Seluruh Dosen Fakultas Syariah UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan yang telah memberikan ilmu-ilmunya kepada penulis. Semoga segala ilmu yang telah diberikan dapat bermanfaat di kehidupan yang akan datang.
7. Seluruh staff administrasi dan tenaga kependidikan Fakultas Syariah UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan
8. Semua pihak yang juga ikut berperan dalam proses penelitian dan penyusunan skripsi ini.

Meskipun segala daya upaya telah dikerahkan, penulis menyadari skripsi ini masih memiliki banyak kekurangan. Namun demikian, penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis dan pembaca, serta dapat memperkaya wawasan dunia pendidikan. Aamiin.

## DAFTAR ISI

ii.....	<b>SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI</b>
iii.....	<b>NOTA PEMBIMBING</b>
iv.....	<b>PENGESAHAN</b>
v.....	<b>PERSEMBAHAN</b>
vii.....	<b>MOTTO</b>
viii.....	<b>ABSTRAK</b>
ix.....	<b>KATA PENGANTAR</b>
xi.....	<b>DAFTAR ISI</b>
<b>1</b> .....	<b>BAB I PENDAHULUAN</b>
1.....	Latar Belakang .A
9.....	Rumusan Masalah .B
9.....	Tujuan .C
9.....	Manfaat Penelitian .D
10.....	Kerangka Teori .E
13.....	Penelitian Terdahulu .F
17.....	G. Metode Penelitian
20.....	H. Sistematis Penulisan
<b>22</b> .....	<b>BAB II KAJIAN PUSTAKA</b>
22.....	Teori Demokrasi .A
31.....	Teori Sistem Kepartaian Giovanni Sartori .B
33.....	Teori Kelembagaan Partai Politik Scott Mainwairing .C
35.....	Pemilihan Umum Presiden .D

**BAB III PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR  
62/PUU-XXII/2024 MEMBERIKAN PERUBAHAN PADA  
43 ..... PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM PRESIDEN**

Analisis Amar Putusan dan Pertimbangan Hukum Putusan .A  
43 ..... Mahkamah Konstitusi Nomor 62/PUU-XXII/2024

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 62/PUU-XXII/2024 .B  
Memberikan Perubahan Pada Penyelenggaraan Pemilihan Umum  
70 ..... Presiden

**BAB IV REFORMULASI PENYELENGGARAAN PEMILIHAN  
UMUM PRESIDEN PASCA PENGHAPUSAN *PRESIDENTIAL  
THRESHOLD* BERDASARKAN PUTUSAN MK NO. 62/PUU-  
88 ..... XXII/2024**

Reformulasi Penyelenggaraan Pemilihan Umum Presiden Pasca .A  
Penghapusan *Presidential Threshold* Berdasarkan Putusan  
88 ..... Mahkamah Konstitusi No. 62/PUU-XXII/2024

Sistematika Integrasi Reformulasi Penyelenggaraan Pemilihan .B  
Umum Presiden Pasca Penghapusan *Presidential Threshold*  
Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi No. 62/PUU-  
97 ..... XXII/2024

**108 ..... BAB V PENUTUP**

108 ..... Kesimpulan .A

109 ..... Saran .B

**111 ..... DAFTAR PUSTAKA**

# BAB I PENDAHULUAN

## A. Latar Belakang

Perjalanan panjang ketatanegaraan Indonesia yang ditandai oleh momentum Proklamasi 17 Agustus 1945 terus mengalami dinamika yang kompleks seiring berubahnya kebutuhan manusia dan desakan teknologi. Walaupun berubah seiring berjalannya waktu, tata negara Indonesia tetap dijiwai oleh komitmen untuk memberikan kesejahteraan sebaik-baiknya kepada rakyat. Kesejahteraan yang dimaksud bukan sekadar angan melainkan komitmen luhur yang dimanifestasikan dalam segala koridor pemerintahan.

Negara mendeklarasikan tujuan dan pokok-pokok pelaksanaan pemerintahannya dalam dokumen yang disebut konstitusi. Dalam buku berjudul “Konstitusi dan Konstitusionalisme”, Prof. Jimly Asshidiqie memberikan definisi konstitusi mengutip pernyataan dari Brian Thomson yang menyatakan bahwa “...*constitution is a document which contains the rules for the operation of an organization*”. Eksistensi konstitusi tertulis niscaya dibutuhkan oleh setiap organisasi terutama organisasi hukum (*law entity*) termasuk negara agar langkah dan programnya dapat berjalan sistematis. Konstitusi hadir layaknya kompas yang memberikan arah organisasi agar dapat berjalan dengan baik.<sup>1</sup>

Konstitusi yang dilegitimasi akan berlaku sebagai sumber hukum pada pelaksanaan sebuah negara. Sehingga, kehadiran

---

<sup>1</sup> Jimly Asshidiqie, *Konstitusi Dan Konstitusionalisme Indonesia* (Jakarta Timur: Sinar Grafika, 2010).

konstitusi memiliki kekuatan hukum mengikat (*constituent power*), konstitusi bukan hanya sekadar peraturan hukum biasa (*ordinary legislative act*) melainkan sebagai “*constituent act*” yang perlu dibuktikan dalam aksi dan pelaksanaan negara baik oleh pemerintah maupun rakyat secara keseluruhan.<sup>2</sup>

Konstitusi selain sebagai sumber hukum, juga berfungsi sebagai dokumen *civil religion* sebuah negara. Artinya, konstitusi juga difungsikan sebagai alat pengendalian atau perekayasa yang berorientasi pada pembaharuan. Fungsi ini memberikan amanat bahwa konstitusi harus selalu berorientasi pada kondisi sosiologis rakyat tempat konstitusi itu dibuat, agar konstitusi dapat berjalan merekayasa budaya yang hidup. Sebagai contoh, atmosfer konstitusi Indonesia berbeda dengan konstitusi Amerika Serikat yang bernuansa liberal atau “*Libertarian Constitution*”. Dengan demikian, Prof. Jimly Asshidiqie merumuskan fungsi-fungsi konstitusi menjadi<sup>3</sup>:

1. Fungsi membatasi kekuasaan
2. Fungsi mengatur hubungan kekuasaan dalam internal negara
3. Fungsi mengatur hubungan kekuasaan pemerintah dengan warga negara
4. Fungsi memberi legitimasi terhadap proses penyelenggaraan negara
5. Fungsi peralihan kekuasaan (dari rakyat kepada pemerintah hasil konsep perwakilan)
6. Fungsi mempersatukan (*unity symbol*)

---

<sup>2</sup> Asshidiqie.

<sup>3</sup> Asshidiqie.

7. Fungsi identitas nasional
8. Fungsi mengendalikan masyarakat (*social control*)
9. Fungsi sebagai pusat kegiatan (*central of ceremony*)
10. Fungsi perekayasa social (*social engineering*) dalam arti sempit dan luas.

Indonesia telah mengikrarkan kepemilikan konstitusinya oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia pada 18 Agustus 1945<sup>4</sup>. *Founding Father*<sup>5</sup> melewati proses yang tidak sederhana, pembahasan yang sarat perdebatan mewarnai proses perumusan konstitusi. Sampai akhirnya pada satu hari setelah merdeka, Indonesia melegitimasi Undang-Undang Dasar 1945 sebagai konstitusi atau hukum dasar (*droit constitutionnel*).<sup>6</sup>

Perjalanan UUD 1945 juga tidak berjalan mulus, dalam sejarah tercatat bahwa konstitusi sempat beberapa kali digantikan, yakni<sup>7</sup> :

1. UUD 1945 (18 Agustus 1945 - 27 Desember 1949)
2. Konstitusi RIS (27 Desember 1949 - 17 Agustus 1950)
3. UUDS 1950 (17 Agustus 1950 - 5 Juli 1959)
4. UUD 1945 Pasca Amandemen (5 Juli 1959 - sekarang)

Sejarah tersebut mencerminkan bahwa terdapat upaya membentuk, mengganti, dan mengubah UUD 1945 sebagai

---

<sup>4</sup> Zainudin Hasan et al., "Konstitusi Sebagai Dasar Hukum Dalam Pembangunan Sistem Hukum Nasional JIMA: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Keberadaan Konstitusi Sebagai Sumber Hukum Dalam Pembangunan Sistem Hukum Nasional" 2, no. 1 (2024): 44–54.

<sup>5</sup> Founding Fathers atau Bapak Bangsa Indonesia merupakan julukan yang disematkan kepada tokoh-tokoh Pahlawan nasional yang turut serta dalam usaha perlawanan atas penjajahan asing. Founding Father juga berperan sebagai tokoh yang merumuskan berbagai format kenegaraan sebagai syarat kemerdekaan seperti ideology, konstitusi, dan lain sebagainya.

<sup>6</sup> Asshidiqie, *Konstitusi Dan Konstitusionalisme Indonesia*.

<sup>7</sup> Farrel Eden Surbakti and Ali Abdilah, "Jurnal Hukum & Pembangunan Dalam Konstitusi Yang Pernah Berlaku Di Indonesia" 51, no. 1 (2021)

konstitusi, hal ini merupakan bentuk konkretisasi cita-cita memiliki konstitusi yang dapat menjadi manifestasi kebutuhan rakyat. Terlepas dari kontroversi yang pernah terjadi dalam perubahan konstitusi, UUD 1945 memiliki nilai luhur yang patut dijaga seluruh elemen masyarakat. Tidak hanya menjadi keberadaan dokumen, melainkan lebih daripada itu sebagai bentuk penghormatan marwah nilai yang terkandung dalam UUD 1945 itu sendiri. Maka, atas dasar itu, diperlukan mekanisme untuk memastikan korelasi antara konstitusi dengan produk legislative masih pada satu koridor lurus yang dalam sistem peradilan disebut sebagai *Judicial Review*.

*Judicial Review* merupakan mekanisme yang kewenangannya menjadi milik Mahkamah Konstitusi. Lahirnya Mahkamah Konstitusi pada tanggal 13 Agustus 2003 merupakan respon dari desakan reformasi yang terjadi pada masa peralihan orde baru dan orde reformasi. Mahkamah Konstitusi memiliki lima kewenangan konstitusional (*constitutionally entrusted power*)<sup>8</sup> yang termaktub dalam UUD tahun 1945 pasal 24 C ayat 1, yakni :

1. Menguji Undang-Undang terhadap UUD 1945
2. Memutus Sengketa Kewenangan Lembaga Negara
3. Memutus Pembubaran Partai Politik
4. Memutus Perselisihan Hasil Pemilihan Umum
5. Memutus Dugaan Pelanggaran Presiden/Wakil Presiden

Pasal 24 C Jo. Undang-Undang No. 24 tahun 2003 menyatakan bahwa Mahkamah Konstitusi (MK) juga bertindak sebagai *The*

---

<sup>8</sup> Melani Safitri and Arif Wibowo, "Mengenal Mahkamah Konstitusi" 2, no. 1 (2023): 71-76.

*Guardian Of Constitution*<sup>9</sup>, yakni MK berdiri sebagai gawang konstitusi, MK harus memastikan seluruh pelaksanaan negara selaras dengan konstitusi. Hal ini memperkuat kewenangan terhadap konsep pengujian undang-undang terhadap UUD 1945 atau *judicial review*.

Mahkamah Konstitusi berperan untuk menjaga marwah konstitusi UUD 1945 dengan cara memastikan peraturan perundang-undangan secara hierarkis sedemikian rupa menjadi tidak saling bertentangan. Oleh karena sifatnya yang strategis, hasil pengamatan dan interpretasi MK pada setiap pengujian peraturan perundang-undangan (*judicial review*) yang dituangkan pada putusan Mahkamah Konstitusi menjadi yurisprudensi yang bersifat final dan *binding* (mengikat) kepada semua orang, harapannya setiap putusan Mahkamah Konstitusi terdapat banyak suara rakyat yang diperjuangkan didalamnya, sehingga cita-cita *judicial review* untuk memastikan spirit konstitusi bisa menjiwai setiap peraturan perundang-undangan menjadi terwujud.

Keberadaan Mahkamah Konstitusi menjadi vital pada setiap proses kenegaraan, namun dalam implementasinya, Mahkamah banyak menemukan kendala dan tantangan. Mahkamah kerap kali terlihat beralur mundur dan tidak tegas dalam memutuskan sebuah perkara *judicial review* sehingga mengundang stigma negatif dari masyarakat. Mahkamah Konstitusi seharusnya berorientasi kedepan dan melakukan metode interpretasi dengan tepat karena sifat MK sebagai *negative*

---

<sup>9</sup> Fantika Setya Putri and Gayatri Dyah Suprobowati, “Eksistensi Mahkamah Konstitusi” 1 (2022): 626–34.

*legislator*.<sup>10</sup> Contoh yang dapat disikapi dengan kritis adalah Putusan MK No. 62/PUU-XXII/2024 terkait pengujian norma pasal 222 Undang-Undang Nomor 17 tahun 2017 yakni pemberlakuan *Presidential Threshold* yang diajukan oleh empat mahasiswa asal UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, yakni Enika Maya Oktavia, Tsalis Khoerul Fatna, Rizki Maulana Syafei, dan Faisal Nasirul Haq.

*Presidential Threshold*<sup>11</sup> merupakan aturan ambang batas basis dukungan dari parlemen (DPR), baik dalam presentase perolehan suara (*ballot*) maupun jumlah perolehan kursi (*seat*) yang harus dipenuhi oleh partai politik agar dapat mencalonkan Presiden dan bekontestasi dalam Pilpres, jika suatu partai politik tidak memenuhi *Presidential Threshold*, maka konsekuensi logisnya adalah dengan bergabung atau berkoalisi dengan partai politik lain.

Pengaturan *Presidential Threshold* termaktub di dalam pasal 222 UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum berbunyi:

*"Pasangan calon diusulkan oleh Partai Politik atau gabungan Partai Politik peserta pemilu yang memenuhi persyaratan perolehan kursi paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari jumlah kursi DPR atau memperoleh 25% (dua puluh lima persen) dari suara sah nasional dalam pemilu anggota DPR, sebelum pelaksanaan pemilu Presiden dan Wakil Presiden"*

---

<sup>10</sup> Adena Fitri, Puspita Sari, and Purwono Sungkono Raharjo, "MAHKAMAH KONSTITUSI SEBAGAI NEGATIVE LEGISLATOR DAN POSITIVE LEGISLATOR" 1 (2022): 681–91.

<sup>11</sup> Abdul Majid and Anggi Novita Sari, "Analisis Terhadap Presidential Threshold Dalam Kepentingan Oligarki," *Jurnal Rechten : Riset Hukum Dan Hak Asasi Manusia* 5, no. 2 (2023): 8–15.

*Presidential Threshold* lahir sebagai upaya memperkuat sistem presidensiil, yakni agar presiden tidak kekurangan basis dukungan dari legislatif dan berakhir menjadi *Minority Government*<sup>12</sup>, sehingga legitimasi dari parlemen dianggap perlu dipenuhi sebelum seseorang dicalonkan menjadi Presiden. Namun, seiring berjalannya waktu, banyak penolakan atas hadirnya *Presidential Threshold* dan kemudian berbondong-bondong menguji materiilkan norma *Presidential Threshold* ke Mahkamah Konstitusi.

Uji materiil atas norma *Presidential Threshold* telah diregister sebanyak 33 kali kepada Mahkamah Konstitusi. Perkara pertama pengujian *Presidential Threshold* diregister pada nomor perkara 44/PUU-XXII/2017<sup>13</sup> dengan amar putusan tidak dapat diterima karena pertimbangan bahwa pemohon tidak memenuhi syarat formal dan secara keseluruhan permohonan ini dianggap prematur karena tidak memenuhi syarat objek permohonan. Selain itu, terdapat juga 32 putusan lain dengan amar putusan yang bervariasi. Walaupun dalam 33 putusan tidak keseluruhan sampai pada tahap persidangan, namun demikian intensitas *judicial review* yang padat masuk di Mahkamah Konstitusi memperjelas bahwa sebetulnya kebijakan *Presidential Threshold* tidak lagi sejalan dengan cita-cita awal, implementasi yang

---

<sup>12</sup> *Minority Government* merupakan fenomena pada sistem kenegaraan dimana pemerintah dalam hal ini adalah pemerintahan eksekutif menjadi pemerintahan yang minoritas atau tidak memiliki power yang kuat didalam pemerintahan dikarenakan tidak memiliki basis dukungan yang mumpuni dari sub pemerintahan yang lain dalam hal ini adalah parlemen. *Minority Government* ditakutkan akan menimbulkan gonjang-ganjing pemerintah dan ketidakstabilan politik karena eksekutif akan sulit melaksanakan kebijakan.

<sup>13</sup> Mahkamah Konstitusi, "Putusan MK No. 62/PUU-XXII/2024," *Repository Mahkamah Konstitusi* 15, no. 1 (2024): 37–48.

prematur dan budaya hukum yang tidak memadai membuat *presidential threshold* dipandang perlu untuk ditiadakan.<sup>14</sup>

Putusan MK No. 62/PUU-XXII/2024 menjadi putusan ke-34 atas uji materiil *Presidential Threshold* dengan posita bahwa *Presidential Threshold* telah melampaui batasan *open legal policy* dan justru menggerus moralitas demokrasi.<sup>15</sup> Setelah melewati proses panjang, akhirnya pada Putusan 62 dikabulkan Mahkamah dan *Presidential Threshold* resmi dihapus. Differensia putusan ini dianggap baik oleh elit-elit dan seluruh pihak di Indonesia karena cita-cita membuka pintu demokrasi yang lebih luas dan berintegritas akan segera tercapai.

Dianggap sebagai angin segar dalam demokrasi Indonesia, penghapusan *Presidential Threshold* nyata-nyatanya tidak dapat menjadi panacea atas segala penyakit pada pemilihan umum. Situasi hukum yang telah bergeser justru mempertanyakan sikap Mahkamah atas kebijakan ambang batas. Protes pertama terkait ambang batas terjadi pada tahun 2017, sedangkan penghapusan *Presidential Threshold* baru dikabulkan pada tahun 2024. Tidak ada yang dapat menjamin bahwa selama hampir 7 tahun kondisi hukum Indonesia masih berhenti di tempat yang sama, sehingga timbul pertanyaan bagaimana pelaksanaan pemilihan umum presiden pasca Penghapusan *Presidential Threshold*?

Penelitian ini akan membahas terkait bagaimana penyelenggaraan pemilihan umum presiden pasca penghapusan *presidential threshold* pada putusan MK 62/PUU-XXII/2024, reformulasi seperti apa yang terbentuk dan bagaimana solusi ideal agar

---

<sup>14</sup> Ibid.

<sup>15</sup> Mahkamah Konstitusi, "Putusan MK No. 62/PUU-XXII/2024."

cita-cita *penghapusan Threshold* untuk mendorong perbaikan demokrasi baik dalam internal partai maupun secara nasional dapat dicapai.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah dielaborasi sebelumnya, maka dikemukakan dua rumusan masalah, yakni:

1. Apakah Putusan MK No. 62/PUU-XXII/2024 Memberikan Perubahan Pada Penyelenggaraan Pemilihan Umum Presiden?
2. Bagaimana Reformulasi Penyelenggaraan Pemilihan Umum Presiden Pasca Penghapusan *Presidential Threshold* Berdasarkan Putusan MK No. 62/PUU-XXII/2024?

## **C. Tujuan**

Tujuan penelitian ini adalah:

1. Menganalisis Putusan MK No. 62/PUU-XXII/2024 dan Implikasinya Pada Penyelenggaraan Pemilihan Umum Presiden
2. Merumuskan Kembali Penyelenggaraan Pemilihan Umum Presiden Pasca Penghapusan *Presidential Threshold* Berdasarkan Putusan MK No. 62/PUU-XXII/2024

## **D. Manfaat Penelitian**

Penulis berharap akan mendapatkan hasil atau manfaat dapat dipetik, antara lain:

1. Kegunaan teoritis

Hasil dari penulisan penelitian ini diharapkan bisa memberikan kontribusi nyata terhadap referensi akademis bagi mahasiswa Hukum Tatanegara pada konteks tatanan pemilihan presiden sebagai bekal menjadi lulusan mahasiswa hukum yang

melek hukum politik dan dapat ikut serta merespon isu-isu kepemiluan secara adil dan ideal.

## 2. Kegunaan praktis

Penelitian ini diharapkan dapat menemukan hasil yang maksimal serta dapat menawarkan saran terkait mekanisme ideal dalam penyelenggaraan pemilihan presiden di Indonesia.

## E. Kerangka Teori

Perjalanan panjang ketatanegaraan Indonesia yang ditandai oleh momentum Proklamasi 17 Agustus 1945 terus mengalami dinamika yang kompleks seiring berubahnya kebutuhan manusia dan desakan teknologi. Namun, walaupun berubah seiring berjalannya waktu, tata negara Indonesia tetap dijiwai oleh komitmen untuk memberikan kesejahteraan sebaik-baiknya kepada rakyat. Konsep demokrasi telah masyhur digunakan oleh berbagai negara termasuk Indonesia dalam rangka membentuk pemerintahan dari, oleh, dan untuk kembali kepada rakyat. Istilah demokrasi pertama kali muncul di kota Athena, Yunani Kuno pada tahun 3-6 SM.<sup>16</sup>

Demokrasi yang digunakan pada masa itu adalah demokrasi sederhana yakni dengan metode langsung oleh seluruh rakyat yang berposisi sebagai warga negara yang nantinya diambil suara mayoritas. Saat itu, demokrasi digunakan ketika pemerintah akan mengambil sebuah kebijakan, rakyat akan dikumpulkan di suatu tempat dan kemudian dimintai pendapat untuk memastikan kebijakan yang lahir akan sesuai dengan kehendak rakyat.<sup>17</sup>

---

<sup>16</sup> Huda Ni'matul, *Ilmu Negara* (Jakarta: Rajawali Pers, n.d.).

<sup>17</sup> Ni'matul.

Menurut Amin Rais, demokrasi merupakan landasan kehidupan bernegara secara menyeluruh, artinya pada akhirnya masyarakat mengambil keputusan mengenai hal-hal mendasar yang berkaitan dengan kehidupannya sendiri, termasuk mengevaluasi kebijakan-kebijakan pemerintah negara karena kebijakan-kebijakan tersebut mempunyai dampak terhadap negara.<sup>18</sup> Oleh karena itu, demokrasi adalah suatu bentuk pemerintahan yang didirikan atas kemauan dan wewenang rakyat. Perjalanan demokrasi menjadi perjalanan yang dinamis dan sarat penyesuaian. Begitu juga dengan demokrasi Indonesia, demokrasi lokal saat ini tidak mutlak mengadopsi demokrasi ala barat, melainkan disesuaikan dengan kultur masyarakat Indonesia.

Sejarah menyatakan bahwa demokrasi Indonesia bermula dari abad ke-20 saat masa pendudukan Belanda yang menyebabkan banyak paham modern dan barat yang merasuk ke Indonesia.<sup>19</sup> Spesifiknya, saat itu paham demokrasi diserap oleh mahasiswa yang mengenyam pendidikan di Eropa, mereka banyak belajar sirkulasi demokrasi melalui isu, buku, dan ruang diskusi terbuka yang marak di Eropa. Generasi pertama yang merasakan atmosfer demokrasi adalah Mohammad Hatta yang kemudian menjadi wakil presiden Republik Indonesia. Sehingga, secara konseptual gagasan terkait demokrasi banyak yang diserap dan dibawa oleh generasi muda sehingga menjadi spirit nasional kemerdekaan 17 Agustus 1945 tepat setelah transisi penjajahan Belanda dan Jepang.

---

<sup>18</sup> Putri Yunita and Siti Tiara Maulia, "Pemilihan Umum Sebagai Bentuk Perwujudan Demokrasi Di Indonesia," *Journal of Practice Learning and Educational Development* 4, no. 2 (2024): 137–42, <https://doi.org/10.58737/jpled.v4i2.288>.

<sup>19</sup> Nadrilun, *Mengenal Lebih Dekat Demokrasi Di Indonesia*, 2012.

Demokrasi telah jelas dilegitimasi melalui lembaran-lembaran konsitusi, yakni pada UUD 1945. Konsep demokrasi atau kedaulatan rakyat terdokumentasi pada UUD 1945 pasal 1 ayat (2) yang menyatakan bahwa “Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut undang-undang”.<sup>20</sup> Redaksi terang benderang ini memiliki arti tegas bahwa seluruh gerak ketatanegaraan Indonesia harus berbasis demokrasi karena berkedaulatan rakyat. Bunyi pasal ini memberikan dampak hukum yang komprehensif bagi pemerintahan Indonesia, salah satunya terkait dengan pelaksanaan asas kedaulatan rakyat itu sendiri.

Demokrasi walaupun digunakan oleh banyak negara, pelaksanaannya tidak bisa disamaratakan. Demokrasi di Indonesia tidak sama dengan demokrasi barat yang liberal, melainkan memiliki batasan tetap yang kemudian diatur dalam undang-undang. Banyak teori dan pelaksanaan demokrasi yang dikemukakan oleh banyak tokoh, tidak jarang juga banyak perbedaan antar teori itu. Sehingga, pemerintah perlu selektif untuk mengadopsi norma demokrasi versi mana yang selaras dengan hukum yang hidup di tengah masyarakat (*living law*), dan kemudian dimanifestasikan melalui peraturan undang-undangan, kebijakan, serta program pemerintah lainnya.

Demokrasi bukan hanya menjadi konsepsi abstrak, melainkan perlu diejawantahkan ke dalam program dan kebijakan pemerintah. Program yang masyhur terdengar dalam konsep demokrasi adalah pemilihan umum baik legislative maupun eksekutif seperti presiden dan kepala daerah.

---

<sup>20</sup> Majelis Permusyawaratan Rakyat, “UUD Negara RI Tahun 1945,” 2000, 1–28, <https://www.mkri.id/index.php?page=web.PeraturanPIH&id=1&menu=6&status=1>.

## F. Penelitian Terdahulu

Penelitian mengenai konsep pelaksanaan pemilihan presiden dan konsep presidential threshold telah banyak diteliti sebelumnya dan ditemukan banyak poin, versi, serta sudut pandang yang berbeda. Jika penelitian sebelumnya menilik penghapusan presidential threshold, penelitian ini justru menemukan celah kekurangan penghapusan presidential threshold yakni dari kacamata empiris dan seperangkat yuridis yang ada. Secara lebih jelas, penulis melampirkan penelitian terdahulu kemudian menyajikan juga diferensia yang akan menjadi kebaruan dari penelitian ini.

No	Judul	Identitas	Persamaan	Perbedaan	Kebaruan Ide
1.	Implikasi Penghapusan <i>Presidential Threshold</i> 20% dalam Pencalonan Presiden dan Wakil Presiden oleh Mahkamah Konstitusi	Artikel Iman Nugraha, dkk. Universitas Pakuan, Bogor	Sama-sama mengkaji penyelenggaraan pemilu pasca penghapusan <i>Presidential Threshold</i>	Penelitian ini tidak hanya mengkaji penghapusan PT saja, melainkan dilengkapi dengan kajian putusan MK No. 62/PUU-XXII/2024	Penelitian ini juga dilengkapi dengan tawaran mekanisme solusi sebagai penyeimbang dari penghapusan <i>presidential threshold</i> berupa mekanisme

				yang akan membuat penelitian lebih komprehensif	<i>Maximum Presidential Coalition Nomination Threshold</i>
2.	Analisis Yuridis Tentang Penghapusan <i>Presidential Threshold</i> dan Dampaknya Terhadap Sistem Pemilihan Presiden Republik Indonesia (Studi Kasus: Putusan MK No. 62/PUU-XXII/2024	Jurnal Hukum Lex Generalis, Thalia Christine M.P.D. Matutu, Ghina Salsabila Aven, Universitas Jenderal Achmad Yani Yogyakarta, 2024	Sama-sama mengkaji putusan MK no. 62 dan Dampak Penghapusan <i>Presidential Threshold</i>	Penelitian ini lebih inklusif tidak hanya membahas mengapa putusan MK 62 dikabulkan dan dampak pada keterbukaan pencalonan presiden, melainkan pada dampak fragmentasi partai dan	Penelitian ini akan menggunakan kacamata yang berbeda, sehingga tidak hanya melihat kesempatan keterbukaan calon melainkan lebih jauh pada stabilitas nasional pelaksanaan Pemilihan Presiden

				mekanisme solusinya	dengan mekanisme Maksimal Koalisi Partai
3.	<i>Presidential Threshold</i> : Pengaruh Perkembangannya dalam Demokrasi Indonesia	In Right, Jurnal Agama dan Hak Asasi Manusia. Rifky Anindya dan Muhammad Ulul Albab Musaffa, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2021	Mengkaji terkait eksistensi <i>Presidential Threshold</i>	Penelitian ini akan berfokus mengkaji pelaksanaan Pilpres Pasca Penghapusan <i>Presidential Threshold</i>	Penelitian akan membantu menemukan mekanisme solusi yang ditawarkan dengan konsep maksimal koalisi
4.	Analisis Dampak Sistem Presidential Threshold dalam Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden di Indonesia	Artikel Proceeding Series on Social Sciences and Humanities, Dwi Wahyu Nugroho, Universitas Muhammadiyah Purwokerto	Sama-sama mengkaji <i>Presidential Threshold</i> dalam Inklusivitas Politik dan Demokrasi	Penelitian ini berfokus pada kajian Pilpres pasca Penghapusan <i>Presidential Threshold</i>	Mekanisme ideal pelaksanaan Pilpres Pasca Penghapusan PT

	Terhadap Inklusivitas Politik dan Representasi Demokratis				
5.	Analisis Terhadap <i>Presidential Threshold</i> Dalam Kepentingan Oligarki	Prosiding Seminar Nasional, Abdul Majid dan Anggi Novitasari, 2022	Sama-sama mengkaji PT pada kacamata Politik Oligarki	Penelitian ini justru mengkaji pelaksanaan Pilpres pasca penghapusan PT bersama gerilya politiknya	Ditemukan sirkulasi politik baru pasca penghapusan PT

## G. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan serangkaian kegiatan sistematis yang mengemukakan bagaimana mekanisme atau prosedur suatu penelitian atas hukum dijalankan, serta bertujuan untuk memahami suatu objek dan subjek dalam sebuah yakni sebagai berikut:

### 1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif (*normative law research*) yang berfokus pada studi putusan atau *library research*, yakni dengan mempelajari serta merekonstruksi penelitian dari hasil analisis buku serta dokumen tertulis lainnya yang relevan dengan tema hukum yang diangkat.<sup>21</sup>

Penelitian ini juga ditunjang dengan berbagai macam teori, konsep, hingga asas hukum atau produk hukum berupa peraturan perundang-undangan maupun pemikiran hukum yang menjadi pedoman dalam perkembangan ilmu hukum. Dalam penyusunannya, penelitian ini juga dilengkapi dengan beberapa bahan hukum, informasi atau konsep paralel untuk mengkaji Reformasi Penyelenggaraan Pemilihan Umum Pascam Putusan MK No. 62/PUU-XXII/2024.

### 2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian adalah sudut pandang peneliti dalam memilih ruang pembahasan yang akan memperjelas jawaban

---

<sup>21</sup> Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram University Press, vol. 11 (Mataram: Mataram University Press, 2020), [http://scioteca.caf.com/bitstream/handle/123456789/1091/RED2017-Eng-8ene.pdf?sequence=12&isAllowed=y%0Ahttp://dx.doi.org/10.1016/j.regsciurbeco.2008.06.005%0Ahttps://www.researchgate.net/publication/305320484\\_SISTEM\\_PEMBETUNGAN\\_TERPUSAT\\_STRATEGI\\_MELESTARI](http://scioteca.caf.com/bitstream/handle/123456789/1091/RED2017-Eng-8ene.pdf?sequence=12&isAllowed=y%0Ahttp://dx.doi.org/10.1016/j.regsciurbeco.2008.06.005%0Ahttps://www.researchgate.net/publication/305320484_SISTEM_PEMBETUNGAN_TERPUSAT_STRATEGI_MELESTARI).

rumusan masalah yang diangkat. Pendekatan dalam penelitian ini adalah<sup>22</sup>:

a. Pendekatan Perundang-Undangan (*Statute Approach*)

Pendekatan undang-undang adalah pendekatan yang dilakukan dengan cara mengkaji serta memproyeksi undang-undang dan regulasi yang berkaitan dengan isu yang sedang dihadapi secara komprehensif, inklusif, dan sistematis. Ketika menggunakan pendekatan ini peneliti perlu memperhatikan stuktur norma yang berkesinambungan dan saling terkait.

b. Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*)

Pendekatan konseptual dilakukan dengan membangun konsep utama sebagai acuan dan didukung oleh norma dan aturan hukum. Konsep yang dimaksud akan dikonstruksi oleh peneliti melalui kegiatan penukilan bahan hukum yang dapat memberikan berbagai informasi tentang regulasi hukum sesuai dengan tema penelitian.

Penelitian akan berfokus pada doktrin, asas, dan konsep hukum yang berkembang didalam ilmu hukum secara umum untuk menemukan jawaban relevan atas isu yang diangkat.

c. Pendekatan Kasus (*Case Approach*)

Pendekatan kasus merupakan pendekatan yang fokus menganalisis pelaksanaan atau praktek dari sebuah norma hukum. Terutama pada tinjauan putusan-putusan atau yurisprudensi yang telah memiliki kekuatan hukum mengikat.

---

<sup>22</sup> Muhaimin.

### 3. Sumber Bahan Hukum

Jenis dan sumber bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah<sup>23</sup>:

#### a. Bahan hukum primer

Bahan hukum primer dalam penelitian ini antara lain:

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- b. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum
- c. Putusan Mahkamah Konstitusi No. 62/PUU-XXII/2024

#### b. Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder pada penelitian ini terdiri dari beberapa asas, teori maupun aliran pemikiran hukum yang berasal dari literatur hukum, penelitian terdahulu, artikel akademis atau website terkait bahan hukum sekunder yang digunakan untuk memberikan representasi tentang bahan hukum utama.

#### c. Bahan hukum tersier

Bahan hukum ketiga akan berfungsi sebagai pemberi penjelasan atas bahan sebelumnya agar tidak terjadi banyak interpretasi atau multitafsir sehingga penelitian lebih detail dan terfokus. Bahan hukum tersier terdiri dari kamus hukum, kamus besar bahasa Indonesia, ensiklopedia hukum dan lain sebagainya.

---

<sup>23</sup> Muhaimin.

#### 4. Metode Pengumpulan Studi Literatur

Setelah isu hukum ditetapkan, selanjutnya dilakukan analisis bahan hukum. Dalam penelitian ini digunakan analisis bahan hukum dengan cara penelusuran (searching) sumber-sumber hukum yang kemudian diinventarisir secara komprehensif. Setelah itu, bahan hukum akan melalui tahapan identifikasi, klasifikasi, dan kemudian disistematisasi agar tidak terjadi tumpang tindih antara satu bahan hukum dengan bahan hukum lain.<sup>24</sup>

#### 5. Analisis Bahan Hukum

Pada penelitian ini, setelah bahan hukum disistematisasi, bahan hukum akan dianalisis dengan konsep preskriptif yang berorientasi untuk menawarkan mekanisme solusi atas isu yang dibahas<sup>25</sup>, yakni penyelenggaraan pemilihan presiden pasca Putusan MK No. 62/PUU-XXII/2024.

### **H. Sistematis Penulisan**

Sistem penulisan penelitian ini dibagi kedalam empat bab, dengan setiap sub-babnya akan mengulas secara detail mengenai tema dalam penelitian, sehingga pembahasan menjadi komprehensif.

BAB I PENDAHULUAN, pada bab ini memuat hal-hal yang mencakup tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka teori, penelitian terdahulu, metode penelitian, dan sistematis penulisan.

BAB II LANDASAN TEORI, pada bab ini akan menjelaskan tentang teori yang digunakan untuk menganalisis proses pelaksanaan pemilu presiden dan pemerintahan yang baik.

---

<sup>24</sup> Muhaimin

<sup>25</sup> Muhaimin

BAB III PEMBAHASAN RUMUSAN MASALAH 1, pada bab ini akan menjadi pembahasan pada rumusan masalah pertama, yakni beban pembuktian mengenai Putusan MK No. 62/PUU-XXII/2024 akan mereformasi pelaksanaan Pemilihan Umum Presiden

BAB IV PEMBAHASAN RUMUSAN MASALAH 2, pada bab ini akan fokus pada pembahasan rumusan masalah kedua, yakni terkait bagaimana reformasi pelaksanaan Pemilihan Umum Presiden pasca Putusan MK No. 62/PUU-XXII/2024 dan bagaimana mekanisme solusi yang dapat ditawarkan

BAB V PENUTUP, pada bagian ini akan menguraikan simpulan yang menunjukkan hasil akhir dari yang mempunyai kesesuaian dengan rumusan masalah, tujuan masalah dan analisis dari bab-bab sebelumnya. Sedangkan saran akan berisi himbauan kepada para pembaca guna memberikan kritikan, informasi serta kegunaan dan dapat ditingkatkan menjadi kajian penelitian yang lebih komprehensif.



## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 62/PUU-XXII/2024 mereorientasi politik hukum pencalonan presiden di Indonesia dengan menyatakan ketentuan *presidential threshold* tidak lagi sejalan dengan prinsip kedaulatan rakyat. Mahkamah menilai bahwa ketentuan tersebut tidak dapat terus dipertahankan sebagai bagian dari doktrin *open legal policy* karena berpotensi membatasi hak konstitusional warga negara dalam proses pencalonan presiden. Melalui penafsiran konstitusional Mahkamah menegaskan bahwa mekanisme pencalonan presiden harus memberikan ruang yang lebih terbuka bagi partai politik peserta pemilu untuk mengusulkan pasangan calon presiden dan wakil presiden sebagaimana dijamin dalam Pasal 6A UUD 1945.

Penghapusan *presidential threshold* tidak secara otomatis menghasilkan kompetisi politik yang lebih sehat dalam sistem presidensial multipartai. Penelitian ini menawarkan konsep *Maximum Presidential Coalition Nomination Threshold*, yaitu pembatasan jumlah maksimal partai politik yang dapat mengusung pasangan calon presiden dan wakil presiden. Konsep ini menjadi alternatif desain kebijakan pencalonan presiden yang tetap berada dalam kerangka *open legal policy*, sekaligus berfungsi mencegah dominasi koalisi besar serta menjaga kompetisi politik yang lebih seimbang dalam sistem presidensial multipartai.

## B. Saran

1. Pemerintah pembentuk peraturan perundang-undangan, dalam hal reformulasi atau rekayasa hukum maka kesuksesan utama ada pada komitmen atau political will pembentuk kebijakan atau dalam hal ini adalah DPR dan pemerintah, tanpa adanya political will maka sebrilian apapun ide gagasan tidak akan mampu diaplikasikan. Saran penulis kepada DPR adalah melakukan riset intens dan menerapkan asas meaningful participation dengan maksimal dari seluruh elemen masyarakat, termasuk mahasiswa dan akademisi untuk memastikan gagasan-gagasan strategis seperti yang dapat disampaikan, dipertimbangkan dan nantinya dapat didokumentasikan dalam peraturan perundang-undangan demi terbitnya kebijakan yang ideal, bermoral dan konstitusional. DPR perlu mempertimbangkan reformulasi berupa aturan maksimal partai koalisi atau maximum presidential coalition nomination threshold agar tujuan penghapusan threshold pilpres agar membuka peluang munculnya lebih banyak pasangan calon dapat tercapai.
2. Sejalan dengan gagasan skripsi yang mengusung mekanisme Maximum Presidential Coalition Nomination Threshold sebagai kebijakan penyeimbang pasca penghapusan presidential threshold, KPU perlu mengakomodir arah pembaruan tersebut dalam kerangka kewenangan teknis dan kelembagaannya. KPU disarankan untuk secara proaktif menyampaikan rekomendasi normatif kepada pembentuk undang-undang agar pengaturan batas maksimal jumlah partai pengusung pasangan calon presiden dimasukkan dalam revisi UU Pemilu. Selain itu, KPU perlu

menyiapkan desain teknis pencalonan yang adaptif terhadap pembatasan koalisi, seperti penguatan verifikasi komitmen koalisi dan transparansi perjanjian politik antarpantai, guna memastikan mekanisme maksimal koalisi benar-benar berfungsi menciptakan kompetisi yang adil dan mencegah dominasi koalisi gemuk dalam pemilihan presiden.

3. Partai politik sebagai subjek utama pencalonan presiden dan wakil presiden harus mengakomodir mekanisme Maximum Presidential Coalition Nomination Threshold dengan melakukan penyesuaian strategi politik dan reformasi kelembagaan internal. Partai politik perlu membangun koalisi yang terbatas, rasional, dan berbasis kesamaan ideologi serta platform kebijakan, bukan sekadar kalkulasi elektoral jangka pendek. Dihadirkannya pembatasan maksimal koalisi akan membawa partai politik untuk lebih serius melakukan kaderisasi dan memunculkan calon alternatif yang berkualitas, sehingga penghapusan presidential threshold benar-benar bermuara pada perluasan partisipasi politik dan penguatan sistem presidensial yang efektif, sebagaimana tujuan utama dari reformulasi kebijakan yang diusung dalam skripsi ini.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abadi, Songga Aurora. "Mekanisme Penetapan Ambang Batas (Threshold) Terhadap Stabilitas Sistem Presidensial Dan Sistem Multipartai Sederhana Di Indonesia." *Jurnal Konstitusi Dan Demokrasi* 2, no. 1 (2022): 10–35. <https://doi.org/10.7454/jkd.v2i1.1202>.
- Abdul Majid, and Anggi Novita Sari. "Analisis Terhadap Presidential Threshold Dalam Kepentingan Oligarki." *Jurnal Rechten : Riset Hukum Dan Hak Asasi Manusia* 5, no. 2 (2023): 8–15. <https://doi.org/10.52005/rechten.v5i2.120>.
- Aprilyautami. "Demokrasi Pancasila." *Indonesian Jurnal of Education and Development Research*, n.d.
- Asshidiqie, Jimly. *Konstitusi Dan Konstitusionalisme Indonesia*. Jakarta Timur: Sinar Grafika, 2010.
- Bardi, Luciano. "Party System Theori Giovanni Sartori," 2025, 1–7. <https://doi.org/10.1017/ipo.2025.10055>.
- Berdasarkan, Daerah, and Prinsip Negara. "AMBANG BATAS (ELECTORAL THRESHOLD) PENCALONAN KEPALA DAERAH BERDASARKAN PRINSIP NEGARA DEMOKRASI (STUDI PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 60/PUU-XXII/2024)," 2024, 11885–98.
- Fitri, Adena, Puspita Sari, and Purwono Sungkono Raharjo. "MAHKAMAH KONSTITUSI SEBAGAI NEGATIVE LEGISLATOR DAN POSITIVE LEGISLATOR" 1 (2022): 681–91.
- Hasan, Zainudin, Sanyyah Majidah, Aldi Yansah, and Rahmi Fitrinoviana Salsabila. "Konstitusi Sebagai Dasar Hukum Dalam Pembangunan Sistem Hukum Nasional JIMA : Jurnal Ilmiah Mahasiswa Keberadaan Konstitusi Sebagai Sumber Hukum Dalam Pembangunan Sistem Hukum Nasional" 2, no. 1 (2024): 44–54.
- Helda, Ayu. "Mengenal Kewenangan Dalam Ilmu Hukum." *Ensiklopedia of Journal* 2, no. 4 (2020): 105–13.

- Hukum, Jurusan, Universitas Tarumanagara, Kota Jakarta Barat, and Provinsi D K I Jakarta. “Peran Mahkamah Konstitusi Dalam Menegakkan Supremasi Konstitusi” 2, no. 1 (2025): 650–57.
- Islam, Universitas, Negeri Sunan, and Ampel Surabaya. “KEDUDUKAN SERTA FUNGSI DPR DALAM SISTEM” 3, no. 2 (2022): 124–30.
- Kartini, Kartini, Putri Maharini, Raimah Raimah, Silva Lestari Hasibuan, Mickael Halomoan Harahap, and Armila Armila. “Pendekatan Historis Dan Pendekatan Filosofis Dalam Studi Islam.” *Jurnal Ilmiah Multidisiplin* 2, no. 03 (2023): 21–29. <https://doi.org/10.56127/jukim.v2i03.739>.
- Krismarmita Brahman Maximiliana, Aditya Christian Geal, Sanina Fadhilah Nabila, and Devi Denita Nayya. “Analisis Prinsip Demokrasi Dalam Konstitusi Indonesia: Tinjauan Terhadap Implementasi Dan Tantangannya.” *Politika Progresif: Jurnal Hukum Politik Dan Humaniora* 1, no. 2 (2024): 250–57. <https://doi.org/10.62383/progres.v1i2.343>.
- Lubis, Mhd Ansor, Muhammad Yasin Ali Gea, and Nur Muniifah. “Penerapan Asas Pemilu Terhadap Electronic Voting (E-Voting) Pada Pemilu Tahun 2024.” *Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum* 9, no. 1 (2022): 44–56. <https://doi.org/10.31289/jiph.v9i1.6491>.
- Mahkamah Konstitusi. “Putusan MK No. 60/Puu-Xxii/2024,” no. 17 (2024): 1–92.
- . “Putusan MK No. 62/PUU-XXII/2024.” *Repository Mahkamah Konstitusi* 15, no. 1 (2024): 37–48.
- Majelis Permusyawaratan Rakyat. “UUD Negara RI Tahun 1945,” 2000, 1–28. <https://www.mkri.id/index.php?page=web.PeraturanPIH&id=1&menu=6&status=1>.
- Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum*. Mataram University Press. Vol. 11. Mataram: Mataram University Press, 2020. <http://scioteca.caf.com/bitstream/handle/123456789/1091/RED2017>

-Eng-

8ene.pdf?sequence=12&isAllowed=y%0Ahttp://dx.doi.org/10.1016/j.regsciurbeco.2008.06.005%0Ahttps://www.researchgate.net/publication/305320484\_SISTEM\_PEMBETUNGAN\_TERPUSAT\_STRATEGI\_MELESTARI.

Nadrilun. *Mengenal Lebih Dekat Demokrasi Di Indonesia*, 2012.

Ni'matul, Huda. *Ilmu Negara*. Jakarta: Rajawali Pers, n.d.

Panjaitan, Maringan, Jonson Rajagukguk, Simson Berkat, Fanolo Hulu, and Elfrida Aruan. "Analisis Proses Dan Faktor Penyebab Lahirnya Pasangan Calon Tunggal Versus Kotak Kosong Pada Pilkada Serentak Tahun 2020" 7 (2024): 902–7.

Pidana, Putusan Perkara. "ASAS NE BIS IN IDEM DALAM PUTUSAN." *Lex Et Societis* IV, no. 2 (2016): 103–10.

Putri, Fantika Setya, and Gayatri Dyah Suprobowati. "Eksistensi Mahkamah Konstitusi" 1 (2022): 626–34.

Rachmayani, Irma, and Arizka Warganegara. "INSTITUSIONALISASI PARTAI POLITIK SCOTT MAINWAIRING ( Studi Pada Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan )" 9 (2023): 389–98.

Respansah, Mardika. "Penerapan Sistem Demokrasi Konstitusional: Indikator Dan Hambatan Dalam Ketatanegaraan Indonesia." *Staatrecht Jurnal Hukum Dan Kenegaraan Dan Politik Indonesia*, n.d.

Review, Law. "Teori Opened Legal Policy Dalam Putusan MK" 7, no. 1 (2024): 111–25.

Rishan, Idul. "View of Risiko Koalisi Gemuk Dalam Sistem Presidensial Di Indonesia.Pdf," n.d.

Safitri, Melani, and Arif Wibowo. "( Mengenal Mahkamah Konstitusi )" 2, no. 1 (2023): 71–76.

Saifulloh, Putra Perdana Ahmad. "Penafsiran Pembentuk Undang-Undang

Membentuk Kebijakan Hukum Terbuka Presidential Threshold Dalam Undang-Undang Pemilihan Umum Yang Bersumber Dari Putusan Mahkamah Konstitusi.” *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional* 11, no. 1 (2022): 153. <https://doi.org/10.33331/rechtsvinding.v11i1.867>.

Samarinda, Iain, John Locke, Gorge Berkley, David Hume, William James, John Dewey Pragmatism, Gorge Berkley, David Hume, William James, and Dewey Dalam. “Jejak Pragmatisme Dalam Politik Di Indonesia (Era 2009 – 2017)” 16, no. 2 (2018).

Scott, W. Richard. *Institutions and Organizations : Ideas, Interest, and Identitites*. Los Angeles, 2014.

Sholahuddin, Abdul Hakam, Anik Iftitah, and Uun Dewi Mahmudah. “Pelaksanaan Pasal 280 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum.” *Jurnal Supremasi* 9, no. 2 (2020): 17–27. <https://doi.org/10.35457/supremasi.v9i2.793>.

Studi, Program, Pendidikan Sosialogi, Fakultas Keguruan, Ilmu Pendidikan, Universitas Mataram, Program Studi, Ilmu Komputer, Fakultas Teknik, and Universitas Bumigora. “Legitimasi Pemerintah Dalam Perspektif Demokrasi Modern : Analisis Atas Partisipasi Publik Dan Akuntabilitas Politik,” 2024, 243–51.

Sujono, Imam. “Mahkamah Konstitusi Sebagai Pengawal Dan Penafsir Konstitusi,” n.d.

Surbakti, Farrel Eden, and Ali Abdilah. “Jurnal Hukum & Pembangunan DALAM KONSTITUSI YANG PERNAH BERLAKU DI INDONESIA” 51, no. 1 (2021). <https://doi.org/10.21143/jhp.vol51.no1.3012>.

Team, Legal Clarity. “What Is Mean Equal Representation.” *Administratif and Government Law*, n.d.

Tolibjonovich, Madumarov Talantbek. “The Constitution Is A Legal Guarantee For The Development of The Country and The Well-Being of Society,” no. April (2021): 105–9.

- Triana. H.S, Yagus, Etika Khairina, and Mochammad Iqbal Fadhlurrohman. “Kajian Prinsip Demokrasi Dalam Pemilihan Umum Di Indonesia.” *Jurnal Transformatif* 9, no. 1 (2023): 66–83. <https://doi.org/10.21776/ub.transformatif.2023.009.01.4>.
- “View of Perkembangan Sistem Demokrasi Di Indonesia Dan Relevansinya Untuk Kehidupan Di Tahun 2022.Pdf,” n.d.
- Widyastuti, Tiyas Vika, Fajar Dian Aryani, Dinar Mahardika, and Erwin Aditya Pratama. “Literasi Hukum Partai Politik Pasca Putusan MK Untuk Pilkada Inklusif Tegal” 2 (2025).
- Yamani, Ahmad Zaki, Dahtiar Dahtiar, and Azhar Ridhanie. “General Elections With Integrity Sebagai Peneguhan Kedaulatan Rakyat Di Indonesia.” *Jurnal Global Ilmiah* 1, no. 6 (2024): 435–40. <https://doi.org/10.55324/jgi.v1i6.64>.
- Yunita, Putri, and Siti Tiara Maulia. “Pemilihan Umum Sebagai Bentuk Perwujudan Demokrasi Di Indonesia.” *Journal of Practice Learning and Educational Development* 4, no. 2 (2024): 137–42. <https://doi.org/10.58737/jpled.v4i2.288>.

